

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bangka Barat

Nomor : 188.4/40-A/DINSOSPMD/2022

Tanggal : Januari 2022


Perihal : Standar Operasional Prosedur Dinas
Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Bangka Barat

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</p>	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Judul SOP	Pelayanan Pemberian Bantuan Sosial Permakanan dan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 3. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 seri A); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki wawasan tentang penanganan kesejahteraan Sosial bagi korban bencana alam; 2. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sosial terhadap korban bencana alam dan sosial.
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Tagana Kab. Bangka Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Serah Terima Bantuan - Komputer/ Laptop - Printer - ATK - Kendaraan Operasional Distribusi Bantuan
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan

Disahkan Oleh:
Kepala Dinas Sosial PMD
Kabupaten Bangka Barat

SURADI, S.Ag., M.Pd
NIP. 19630413 198308 1 002

NO.	URAIAN PROSEDUR	KEPALA DAERAH	PELAKSANAAN			MUTU BAKU			
			TAGANA	DINSOSPMD	DESA/KEL.	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KETERANGAN
1.	Desa melaporkan mengenai bencana alam atau bencana sosial yang terjadi dan membuat proposal terkait hal tersebut					Fotocopy KTP dan KK/Surat Keterangan Domisili, Dokumentasi Bencana, Surat Pernyataan Penggunaan Barang	1 Jam	Proposal	
2.	Dinas Menugaskan TAGANA terdekat untuk survey kejadian bencana dan melaporkan kembali hasil survey ke DINSOSPMD					<ul style="list-style-type: none"> Informasi data korban bencana alam atau sosial Dokumentasi kejadian bencana alam atau sosial 	30 Menit	Jumlah data korban bencana alam atau sosial	
3.	Petugas DINSOSPMD melakukan pendistribusian Bantuan Permakanan dan Sandang bagi Korban Bencana Alam atau Sosial ke Desa/Kelurahan					<ul style="list-style-type: none"> Berita Acara Serah Terima Bantuan Permakanan dan Sandang 	Jauh/dekat lokasi bencana	Bantuan Permakanan dan Sandang diantar kekorban bencana (penerima manfaat)	
4.	DINSOSPMD membuat laporan hasil survey dan pendistribusian Bantuan Permakanan dan Sandang bagi Korban Bencana Alam atau Sosial ke Kepala Daerah					Data korban bencana dan bantuan yang diserahkan serta dokumentasi kejadian bencana	1 Jam	Nota Dinas Survey dan Pendistribusian bantuan bagi korban bencana alam atau sosial	